

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0510/0/1984

terang

Pembukaan dan Penegaraan Sekolah
Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0571/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tanggap sekolah menengah umum tingkat atas negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, dipandang perlu menetapkan pedoman dan penegaraan Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- Nomor 44 Tahun 1974;
 - Nomor 40/K Tahun 1980;
 - Nomor 45/K Tahun 1983;
 - Nomor 15/ Tahun 1984;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- tanggal 22 Desember 1978 No. 052/0/1978;
 - tanggal 30 Juni 1979 No. 0245/0/1979;
 - tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
 - tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pelayagamaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor 2-047/1/1983/PAN/10/84 tanggal 31 Oktober 1984;

K E P U T U S A N :

- Menetapkan : 1.
- Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
- b. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri,
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : a. Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktrin "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 22 Desember 1978 No. 0571/0/1978.
- Ketiga : a. Badan Organisasi SMA Negeri tersebut pada diktrin "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.